

P U T U S A N

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS Kabupaten Katingan tempat tinggal jalan Katingan Hilir, dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (recht van domicillie) dikantor kuasanya tersebut kepada H. Abdul Kadir, SH, Dias Manthongka, SH, Nitro Abditya, SH, Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum LAW FIRM DIASTHONG & PARTNERS, beralamat di jl Nangka 2, No.67, RT.008, RW,002, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah selanjutnya disebut **Termohon / Pembanding**-----

Melawan :

TERBANDING umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Karyawan PT Agro Bukit, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon/ Terbanding**.-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan
perkara yang dimohonkan banding ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sampit tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 0786/Pdt-G/2017/PA.
Spt, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Sampit.
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak didepan Majelis Hakim pengadilan Agama Sampit.
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0786/Pdt-G/2017/PA. Spt tanggal 04 Juni
2018 yang menyatakan bahwa, pada hari ini, Senin tanggal 04 Juni 2018, pihak
Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Agama Sampit tersebut dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Juni 2018 secara sah dan patut;-----

Bahwa, selanjutnya Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada tanggal 06 Juni 2018. Kemudian Pihak Pemohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juni 2018 dimana kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pihak Termohon / Pembanding tanggal 25 Juni 2018. -----

Bahwa, terhadap Termohon / Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *in zage* pada tanggal 25 Juni 2018 namun Termohon / Pembanding tidak datang untuk melakukan *in zage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0786/Pdt-G/2017/PA. Spt tanggal 4 Juli 2018.-----

Bahwa, kepada Pemohon / Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *in zage* pada tanggal 25 Juni 2018 dan Pemohon / Terbanding tidak datang untuk melakukan *in zage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0786/Pdt-G/2017/PA. Spt tanggal 4 Juni 2018.-----

Bahwa, kemudian permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 4 Juli 2018 Nomor : 0012/Pdt.G/2018/PTA.PIk.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan banding *aquo formil* harus dinyatakan diterima;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara aquo khususnya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon / Pembanding didalam permohonannya tanggal 28 Februari 2018 dan eksepsi mana telah pula dijawab oleh Pemohon / Terbanding pada tanggal 21 Maret 2018 didalam repliknya dan telah pula dijawab oleh Termohon/ Pembanding dalam dupliknya, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa , majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai eksepsi telah dengan tepat dan benar mempertimbangkannya, sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi pada pokoknya dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara aquo, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sepanjang mengenai pertimbangan tentang permohonan cerai talak Pemohon / Terbanding majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan seluruh bagian permohonan Pemohon / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai permohonan ikrar talak oleh Pemohon / Terbanding pada prinsipnya dapat dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama aquo dapat dikuatkan, namun demikian Pengadilan Tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa terdapat fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan diajukannya surat permohonan izin ikrar talak

oleh Pemohon / Terbanding pada tanggal 10 September 2017 antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah hidup berpisah dan tidak pernah bertemu serta sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama tingkat pertama pada tanggal 10 Januari 2018 dan 24 Januari 2018 dan telah ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 24 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding berstatus sebagai seorang PNS / Bidan dan sampai dengan perkara ini diputus oleh pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan tidak pernah melampirkan / menyerahkan surat keterangan dari instansinya; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diajukan banding telah ternyata Termohon / Pembanding tetap sangat keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya angka 4 dan 5 serta masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi sebaliknya hingga tingkat banding Pemohon / Terbanding tetap bersikeras tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya seperti termuat dalam kontra memori bandingnya tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan atau ikatan rumah tangga itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun apabila ada rasa cinta kasih diantara pasangan suami isteri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan dirukunkan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga apabila dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi

melanjutkan rumah tangganya , maka patut kiranya hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan yang lebih buruk yang tidak diinginkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkara aquo patut kiranya dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 339K / Ag /2017 yang menyatakan dalam kaidah hukum, bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan pengadilan agama dan diperkuat oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim pengadilan agama merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 , secara yuridis permohonan Pemohon untuk memohon ijin ikrar talak terhadap Termohon haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian sudah terpenuhi, patut pula mempertimbangkan sikap Pemohon / Terbanding sejak awal mengajukan permohonan di pengadilan agama tingkat pertama sampai dengan tingkat banding yang tetap menyatakan ingin bercerai dengan Termohon / Pemanding dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon / Pemanding; -----

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab dari keadaan terjadinya perselisihan tersebut, maka yang perlu sekali dipertimbangkan adalah bahwa telah dilakukan upaya perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh proses mediasi agar keduanya dapat hidup rukun kembali akan tetapi sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sampit telah terbukti tidak berhasil, sehingga dengan membiarkan keadaan tersebut berjalan secara terus menerus tanpa ada penyelesaian tentu tidak baik dan tidak benar oleh karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka permohonan Pemohon / Terbanding telah terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f KHI jis Pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun

1975, pasal. 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga karenanya permohonan Pemohon aquo patut dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sampit dalam perkara aquo sepanjang mengenai permohonan ikrar talak dapat dikuatkan dan dipertahankan sebagai pendapat dari majelis hakim pengadilan tingkat banding sendiri.;-----

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan majelis hakim tingkat Pertama secara ex officio mengenai nafkah iddah dan uang mut'ah untuk Termohon / Pembanding, majelis tingkat banding tidak sependapat mengenai nominal besarnya dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hakim tingkat banding sama dengan hakim tingkat pertama yaitu secara ex officio atau van ambsalve dapat mempertimbangkan dan memutus tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah dari seorang suami kepada isterinya yang akan diceraikan di pengadilan agama;-----

Menimbang, bahwa pemberian tersebut sesuai ketentuan pasal 149 huruf a dan huruf b serta pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam haruslah memenuhi standard kepatutan dan kelayakan dan juga harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon / Terbanding.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemeriksaan hakim pertama kurang lengkap disebabkan dalam proses pemeriksaan sejak sidang pertama sampai dengan sidang ke empat belas hakim tingkat pertama tidak pernah menayakan kepada Pemohon / Kuasanya tentang berapa besar nominal gaji/pendapatan Pemohon / Terbanding sementara hakim pertama akan menjatuhkan putusan tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah padahal untuk menghitung besarnya nilai mut'ah dan nafkah iddah harus ditentukan dari berapa besar gaji/pendapatan sebulan atau setahun dari Pemohon / Terbanding. ;-----

Menimbang , bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa saksi ke 1 Pemohon / Terbanding dokter Iswandanu W bin Sri Soebagyo telah memberikan keterangan didepan majelis hakim pertama dibawah sumpahnya, bahwa gaji/penghasilannya sebagai dokter perusahaan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sedangkan posisinya di perusahaan berada di bawah Pemohon / Terbanding yang merupakan orang nomor 2 (dua) di perusahaan tersebut sebagai Plantation Manager PT. Agro Bukit , sehingga majelis berkeyakinan gaji / pendapatan Pemohon / Terbanding setiap bulan minimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta jupiah);-----

Menimbang, bahwa seandainya diperhitungkan gaji/ pendapatan nominal Pemohon /Terbanding Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka seharusnya beban kewajiban Pemohon/ Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon / Pembanding adalah :

$$Rp. 30.000.000,- \times \frac{1}{3} \times 16 \text{ x tahun} = Rp. 160.000.000,- \text{ (Seratus Enam Puluh Juta rupiah).}$$

Dan untuk memberikan nafkah iddah sebesar :

$$Rp. 30.000.000,- \times \frac{1}{2} \times 3 \text{ x bulan} = Rp. 45.000.000,- \text{ (empat puluh lima juta rupiah).}$$

Jadi, Pemohon / Terbanding harus dibebani sekurang-kurangnya untuk mut'ah = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan nafkah iddah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ini dihitung dari keyakinan hakim tentang gaji / pendapatan minimal Pemohon / Terbanding , meskipun begitu majelis tingkat banding akan menetapkan sendiri yang berdasarkan kebijakan lain besarnya tidak sama dengan pertimbangan diatas dan akan menghukum Pemohon / Terbanding untuk memberikan / membayar mut'ah dan nafkah iddah terhadap Pemohon / Pembanding sejumlah uang tunai yang besarnya seperti tersebut dalam amar dibawah ini .-----

Menimbang, bahwa sesuai hasil rumusan kamar perdata agama Mahkamah Agung maka Majelis menetapkan Pemohon / Terbanding dapat melaksanakan pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf d Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , selain pemberian mut'ah dan nafkah iddah, pihak Pemohon / Terbanding juga berkewajiban memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadlonah) yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding berpendapat, bahwa Pemohon / Terbanding sebagai ayah kandung tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup sehari-hari atau biaya hadlonah anak Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding yang bernama **ANAK I** , laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 3 April 2005 dimana faktanya anak tersebut saat sekarang ini berada dalam asuhan dan perawatan Termohon / Pemanding sebagai ibunya; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya majelis hakim tingkat banding berpendapat cukup layak apabila Pemohon / Terbanding dibebani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka majelis menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak aquo setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Termohon / Pemanding dengan perubahan setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) atau disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);-----

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas dan merubah besarnya nilai pembebanan besarnya mut'ah dan nafkah iddah dan menambahkan pembebanan tentang nafkah anak tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut dan dengan mengadili sendiri majelis tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini pada Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) harusnya dibebankan kepada Termohon / Pemanding;-----

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pemanding dapat diterima;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0786/Pdt.G/2017/PA. Spt tanggal 23 Mei 2018 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon / Pemanding ;-----

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding ;

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon / Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu / raj'i terhadap Termohon / Pemanding (**PEMBANDING**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sampit ;-----

Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Pemanding berupa uang tunai sebesar :-----

a. Mut'ah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

b. Iddah : Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Dengan ketentuan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sampit;-----

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/ Pembanding biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama **ANAK I** , laki-laki, lahir di Palangka Raya tanggal 3 April 2005 setiap bulan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri dengan perubahan setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) atau disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang-----

Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menghukum kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH** dan **Drs. H. Faizin, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA Plk tanggal 10 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Relas Warni, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pihak Pembanding dan Terbanding. ---

Ketua Majelis,

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Faizin, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Relas Warni, SH

Perincian biaya banding

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

ttd

Drs. Darmadi